

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Surabaya sebagai fasilitator sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Sebagai fasilitator, Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Surabaya dalam pemulihan dampak pandemi Covid-19 yaitu memfasilitasi pengusulan bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dari pemerintah pusat dan memberikan masukan alternatif bantuan lain, serta menyediakan tempat berjualan seperti stand di gedung sentra atau yang lainnya bagi para pelaku usaha mikro di Kecamatan Bulak Kota Surabaya yang dalam penyediaan fasilitas tersebut Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Surabaya berkoordinasi atau bersinergi dengan instansi lain.
2. Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Surabaya sebagai regulator sudah dilaksanakan dengan baik. Peran sebagai regulator oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Surabaya adalah dengan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang pedoman umum penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang

membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19, dan juga peraturan daerah yaitu Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Surabaya sebagai dasar bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Surabaya untuk menjalankan pemberdayaan atau pembinaan pelaku usaha mikro atau kelompok usaha mikro di Kecamatan Bulak Surabaya dalam pemulihan dampak pandemi Covid-19.

3. Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Surabaya sebagai katalisator sudah dilaksanakan dengan baik. Sebagai katalisator, peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Surabaya yaitu melaksanakan pemberdayaan atau pembinaan untuk peningkatan kapasitas dalam berwirausaha sehingga mempercepat pemulihan dari dampak pandemi Covid-19 pada pelaku usaha mikro dan kelompok usaha mikro di Kecamatan Bulak Kota Surabaya.

5.2 Saran

Dari kesimpulan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran yaitu berikut ini:

1. Pada waktu proses pendataan para pelaku usaha mikro seharusnya tidak dilakukan bersamaan dengan pengajuan pengusulan bantuan BPUM bagi pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi Covid-19 di Kecamatan Bulak, Kota Surabaya supaya tidak terjadi kesalahpahaman tentang bantuan yang akan diberikan.

2. Pada penyediaan fasilitas tempat berjualan seperti stand atau lapak seharusnya diperbanyak, karena masih ada beberapa pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan fasilitas tempat berjualan.
3. Pada proses pemberdayaan atau pembinaan seharusnya dilakukan lebih intens supaya para pelaku usaha mikro mampu meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan usahanya pada masa pandemi Covid-19.